



PUTUSAN

No. 891/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANTONIUS TAJI TUKAN;
Tempat lahir	:	Larantuka;
Umur/tgl. lahir	:	45 tahun/8-1-1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Cokroaminoto Gang Pudak No. 3 Denpasar atau Desa Lewahala, Kec. Larantuka Kab. larantuka;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	swasta;

Telah ditahan sejak tanggal 23-8-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP. Jo Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sesuai dengan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Uang tunai Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) Dirampas untuk Negara. - 1 (satu) buah HP merk Esia warna hitam,- 2 (dua) lembar paito, - 1 (satu) buah buku catatan pembelian togel, - 1 (satu) lembar catatan bon togel, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar braya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

KE-SATU :

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 Wrt atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di dalam Terminal Ubung Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM pada awalnya mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan dalam permainan tersebut yakni



handphone, bolpoint dan kertas atau buku catatan, selanjutnya terdakwa menerima pesanan pembelian nomor togel atau menjual nomor togel baik langsung maupun melalui SMS dari pembeli/khalayak umum dengan cara menerima sobekan kertas dari pembeli yang berisikan nomor togel pesanan yang akan dipasang serta harga pembelian masing masing nomor, selanjutnya terdakwa menulis dan mengirim lewat SMS melalui HP milik terdakwa kemudian mengirimkannya kepada seseorang bernama PAK HERU (DPO), selain menerima pembelian secara langsung, terdakwa juga menerima nomor pasangan para pemain lewat SMS ke handphone milik terdakwa dengan nomor 0361-9900582, kemudian nomor pasangan para pemain yang masuk lewat SMS selanjutnya diteruskan melalui SMS oleh terdakwa ANTONIUS TAJF TUKAN ke handphone milik PAK HERU (DPO) dengan nomer 0822340548699 yang berperan sebagai pengepul;

- Bahwa dalam permainan judi ini, nomor yang dipasang minimal terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka rriaka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari empat angka pemain akan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan togel setiap I dari total penjualan, dimana uang keuntungan tersebut terdakwa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut bersifat didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya terdakwa sedang menawarkan judi togel dalam terminal Ubung Denpasar, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi ADI TRI SETYAMTO, saksi DEDI NURMANSYAH.SH dan saksi NYOMAN SURYAWAN yang kemudian menangkap terdakwa dan mengamankan serta menyita peralatan dan kelengkapan untuk menjual nomor togel berupa 1 (satu) buah HP esia Hitam, 2 (dua) lembar parto, 1 (satu) buah catatan bukupembelian nomor togel, dan uang tunai Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

ATAU

KE-DUA:

Bahwa ia terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di dalam Terminal Ubung Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bennain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM pada awalnya mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan dalam permainan tersebut yakni handphone, bolpoint dan kertas atau buku catatan, selanjutnya terdakwa menerima pesanan pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel atau menjual nomor togel baik langsung maupun melalui SMS dari pembeli/khalayak umum dengan cara menerima sobekan kertas dari pembeli yang berisikan nomor togel pesanan yang akan dipasang serta harga pembelian masing masing nomor, selanjutnya terdakwa menulis dan mengirim lewat SMS melalui HP milik terdakwa kemudian mengirimkannya kepada seseorang bernama PAK HERU (DPO), selain menerima pembelian secara langsung, terdakwa juga menerima nomor pasangan para pemain lewat SMS ke handphone milik terdakwa dengan nomor 0361-9900582, kemudian nomor pasangan para pemain yang masuk lewat SMS selanjutnya diteruskan melalui SMS oleh terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN ke handphone milik PAK HERU (DPO) dengan nomor 0822340548699 yang berperan sebagai pengepul;

- Bahwa dalam permainan judi ini, nomor yang dipasang minimal terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari empat angka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan togel setiap harinya adalah 25% dari total penjualan;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian pada saat terdakwa sedang menawarkan judi togel dalam terminal Ubung Denpasar, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi ADI TRI SETYANTO,



saksi DEDI NURMANSYAH.SH dan saksi NYOMAN SURYAWAN yang kemudian menangkap terdakwa dan mengamankan serta menyita peralatan dan kelengkapan untuk menjual nomor togel berupa 1 (satu) buah HP esia Hitam, 2 (dua) lembar paito, 1(satu) buah catatan buku pembelian nomor togel, dan uang tunai Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, DEDI NURMANSYAH, SH. :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel bersama teman-temannya sesama anggota Polri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam terminal Ubung Denpasar dengan terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi ADI TRI SANTYANTO dan saksi NYOMAN SURYAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya judi togel di dalam terminal Ubung Denpasar setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa setiap hari penarikan nomor togel disekitar didalam terminal ubung Denpasar ada seseorang laki-laki agen Bus yang menjual nomor togel yang sering dipanggil TONI dengan ciri-ciri orang Timor, selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyekidikan sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 difakukan penangkapan dan ternyata benar Terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN menjual nomor judi togel dan setelah di cek di HP nya ternyata benar ada kiriman SMS yang ada no togelnya dan terdakwa selaku penjual/pengecer nomor judi togel tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi ini, nomor yang dipasang minimal terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari empat angka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan togel setiap harinya adalah 25% dari total penjualan, dimana uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terhadap terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP esia Hitam, 2 (dua) lembar



paito, 1(satu) buah catatab buku pembelian nomor togel, dan uang tunai Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui, nomor togel tersebut dijual hampir setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bisa menang tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan, dengan cara menebak angka/ nomor yang diduga akan keluar sebagai pemenang, dan menurut pengakuan terdakwa setiap hari menerima pesanan atau menjual nomor togel tersebut pada khalayak umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjual No. Togel jenis TSSM mania;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada izin;

2. Saksi, NYOMAN SURYAWAN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel bersama teman-temannya sesama anggota Polri yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam terminal Ubung Denpasar dengan terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi ADI TRI SANTYANTO dan saksi DEDI NURMANSYAH, SH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya judi togel di dalam terminal Ubung Denpasar setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa setiap hari ada penarikan nomor togel disekitar didalam terminal ubung Denpasar ada seseorang laki-laki agen Bus yang menjual nomor togel yang sering dpanggl TONI dengan ciri-ciri orang Timor, selanjutnya atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 dilakukan penangkapan dan ternyata benar Terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN menjual nomor judi togel dan setelah di cek di HPnya ternyata benar ada kiriman SMS yang ada no togelnya dan terdakwa selaku penjual/pengecer nomor judi togel tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi ini, nomor yang dipasang minimal terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari empat angka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan togel setiap harinya adalah 25% dari total penjualan, dimana uang keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terhadap terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN dapat disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP esia Hitam, 2 (dua) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paito, 1(satu) buah catatan buku pembelian nomor togel, dan uang tunai Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui, nomor togel tersebut dijual hampir setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa saksi menerangkan untuk bisa menang tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan, dengan cara menebak angka/ nomor yang diduga akan keluar sebagai pemenang, dan menurut pengakuan terdakwa setiap hari menerima pesanan atau menjual nomor togel tersebut pada khalayak umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjual No.Togel jenis TSSM mania;
- Bahwa benar barang bukti dan benar tidak ada izin;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam terminal Ubung Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena menjual nomor togel jenis TSSM dan saat ditangkap terdakwa berada di dalam terminal Ubung Denpasar setelah menerima SMS dari pembeli nomor judi togel dan terdakwa sudah mentransfer ke HP Pak HERU selaku pengepul yang belum tertangkap masih dilakukan penyelidikan;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel bertmdak selaku terdakwa dan menjual nomor togel Jenis TSSM tersebut dengan cara SMS atau menjual langsung kepada para pembeli dan terdakwa mulai berjualan nomor togel



jenis TSSM sudah sejak satu tahu yang talu yang dilakukan dari jam 14.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat libur;

- Bahwa terdakwa menjual No.Togei jenis TSSM Mania dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per-satu lembar angka tebakkan, baik 2 (dua) angka. 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dimana pemenang ditentukan sesuai dengan keberuntungan dari angka yang keluar dari undian yang selanjutnya memperoteh keuntungan atau hadiah sbb: jika 2 (dua) angka yang dipasang dan mendapat keberuntungan akan mendapat hadiah atau keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan mendapat keberuntungan akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); jika 4 (empat) angka yang dipasang dan mendapat keberuntungan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa memperoleh komisi dari Pak HERU sebanyak 25 % dari total jumlah hasil penjualan No.Togei jenis TSSM yang dapat dijual rata-rata berkisar Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,-;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang untuk menjual No.Togel jenis TSSM mania;
 - Bahwa terdakwa membenarkan pada saat ditangkap disita barang-barang berupa 1 (satu) buah HP esia Hitam, 2 (dua) lembar paito, 1(satu) buah catatan buku pembelian nomor togel, dan uang tunai Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Uang tunai Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah). - 1 (satu) buah HP merk Esia wama hitam,- 2 (dua) lembar paito, - 1 (satu) buah buku catatan



pembelian togel, - 1 (satu) lembar catatan bon togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif ke-dua, melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

1. Unsur " Barang Siapa "

Yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang hams bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan



untuk memberikan keterangan dan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab;

2. Unsur " Dengan Sengaja"

Yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu (Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta, Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam terminal Ubung Denpasar dan terdakwa menjual nomor togel bertindak selaku pengecer dan menjual nomor togel Jenis TSSM tersebut dengan cara SMS atau menjual langsung kepada para pembeli dan terdakwa mulai berjualan nomor togel jenis TSSM sudah sejak 2 bulan yang lalu yang dilakukan mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat libur; padahal terdakwa mengetahui Judi Togel TSSM dilarang oleh pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap mengadakan judi tersebut kepada masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi DEDI NURMANSYAH.SH dan I WAYAN SURYAWAN serta keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti;

3. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di dalam terminal Ubung Denpasar; karena menjual nomor togel jenis TSSM dan saat ditangkap terdakwa berada di di dalam terminal Ubung Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima SMS dari pembeli nomor judi togel dan terdakwa sudah mentranfer ke HP Pak HERU selaku pengepul yang belum tertangkap masih dilakukan penyelidikan;

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel bertindak selaku pengecer dan menjual nomor togel Jenis TSSM tersebut dengan cara SMS atau menjual langsung kepada para pembeli dan terdakwa mulai berjualan nomor togel jenis TSSM sudah sejak satu tahun yang lalu yang dilakukan mulai jam 14.00 wita sarnpai dengan jam 17.00 wita setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu sedangkan untuk hari selasa dan jumat libur;
- Bahwa terdakwa menjual No. Togel jenis TSSM Mania dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-satu lembar angka tebakkan, baik 2 (dua) angka. 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dimana pemenang ditentukan sesuai dengan keberuntungan dari angka yang keluar dari undian yang selanjutnya memperoleh keuntungan atau hadiah sbb: jika 2 (dua) angka yang dipasang dan mendapat keberuntungan akan mendapat hadiah atau keberuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah); jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan mendapat keberuntungan akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); jika 4 (empat) angka yang dipasang dan mendapat keberuntungan akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh komisi dari Pak HERU sebanyak 25 % dari total jumlah hasil penjualan No. Togel jenis TSSM yang dapat dijual rata-rata berkisar Rp. 1.000.000,-sampai dengan Rp.2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak yang berwenang untuk menjual No. Togel jenis TSSM mania;
- Bahwa pada saat ditangkap disita barang-barang berupa 1 (satu) buah HP esia Hitam, 2 (dua) lembar paito, 1 (satu) buah catatan buku pembelian nomor togel, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

- Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi DEDI NURMANSYAH, SH dan I WAYAN SURYAWAN serta keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" dari Pasal 303 Ayat (1) Ka-KUHP telah terbukti;

4. Unsur "dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi Togel jenis TSSM tidak memiliki izin dari yang berwenang. Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi DEDI NURMANSYAH, SH dan I SURYAWAN serta keterangan terdakwa dipersidangan. Petunjuk, barang bukti dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "dengan tidak perduli menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi cara" dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di dalam Terminal Ubung Denpasar, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bennain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM pada awalnya mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan dalam permainan tersebut yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone, bolpoint dan kertas atau buku catatan, selanjutnya terdakwa menerima pesanan pembelian nomor togel atau menjual nomor togel baik langsung maupun melalui SMS dari pembeli/khalayak umum dengan cara menerima sobekan kertas dari pembeli yang berisikan nomor togel pesanan yang akan dipasang serta harga pembelian masing masing nomor, selanjutnya terdakwa menulis dan mengirim lewat SMS melalui HP milik terdakwa kemudian mengirimkannya kepada seseorang bernama PAK HERU (DPO), selain menerima pembelian secara langsung, terdakwa juga menerima nomor pasangan para pemain lewat SMS ke handphone milik terdakwa dengan nomor 0361-9900582, kemudian nomor pasangan para pemain yang masuk lewat SMS selanjutnya diteruskan melalui SMS oleh terdakwa ANTONIUS TAJI TUKAN ke handphone milik PAK HERU (DPO) dengan nomor 0822340548699 yang berperan sebagai pengepul;

- Bahwa dalam permainan judi ini, nomor yang dipasang minimal terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemain memasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka maka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk nomor yang terdiri dari tiga angka pemain akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor yang terdiri dari empat angka pemain akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan togel setiap harinya adalah 25% dari total penjualan;
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut bersifat untung-untungan yang didasarkan pada kepintaran pemain / pemasang nomor untuk menebak nomor yang akan keluar dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, kemudian pada saat terdakwa sedang menawarkan judi togel dalam terminal Ubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi ADI TRI SETYANTO, saksi DEDI NURMANSYAH.SH dan saksi NYOMAN SURYAWAN yang kemudian menangkap terdakwa dan mengamankan serta menyita peralatan dan kelengkapan untuk menjual nomor togel berupa 1 (satu) buah HP esia Hitam, 2 (dua) lembar paito, 1(satu) buah catatan buku pembelian nomor togel, dan uang tunai Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif ke-dua Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan alternatif ke-dua, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa : ANTONIUS TAJI TUKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) Dirampas untuk Negara. - 1 (satu) buah HP merk Esia wama hitam,- 2 (dua) lembar paito, - 1 (satu) buah buku catatan pembelian togel, - 1 (satu) lembar catatan bon togel, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU, tanggal 13- Nopember 2013 oleh, CENING BUDIANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim, anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh I GN. AGUNG ARY KESUMA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

CENING BUDIANA, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN KARMADA, SH.



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU tanggal, 13-11-2013, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 13-11-2013 Nomor; 981/Pid.B/2013/PN.Dps tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

I. WAYAN KARMADA, SH.